

**FENOMENA KAWIN PAKSA ( NILARIANG ) PADA  
MASYARAKAT SUKU BUGIS KUALA ENOK INDRAGIRI  
HILIR RIAU**

**( Kajian Living Hadis )**



Diajukan Kepada  
Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam  
Universitas Slam Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Syarat Penulisan Skripsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Disusun Oleh

**DANDY RIZALDI**

**19105050075**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIST  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-282/Un.02/DU/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA KAWIN PAKSA (NILARIANG) PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS  
KUALA ENOK INDRAGIRI HILIR RIAU (Kajian Living Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DANDY RIZALDI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050075  
Telah diujikan pada : Senin, 29 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 65cb910d19181



Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 65e770f35a735



Penguji III

Achmad dahlan, Lc., M.A  
SIGNED

Valid ID: 65cb179c6883e



Yogyakarta, 29 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 65e9395649013

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Dr. H. Agung Danarta,  
M.AgFakultas Ushuluddin dan  
Pemikiran Islam UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Dandy  
RizaldiLamp :-

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan  
Pemikiran Islam UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu"alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dandy Rizaldi

NIM 19105050075

Program Studi: Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Fenomena Kawin Paksa ( Nilariang ) Pada Masyarakat Suku Bugis Kuala Enok Indragiri Hilir Riau

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag) dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu"alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 30 November 2023  
Pembimbing



**Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dandy Rizaldi  
NIM : 19105050075  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul " Fenomena Kawin Paksa ( Nilariang ) Pada Masyarakat Suku Bugis Kuala Enok Indragiri Hilir Riau " adalah asli hasil penelitian peneliti sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali bagian-bagian yang di rujuk sebelumnya.

Yogyakarta, 23 Januari 2024

Yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dandy Rizaldi  
NIM 19105050075

## MOTTO

” Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”

( QS. Al-Baqarah Ayat 286 )



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis ingin mempersembahkan kepada :

Orang tua yaitu Bapak Peprizal Latief dan Ibu Nyai Zaenab dan juga kepada abang dan adik Tercinta Dino Riza Setiawan dan Faeza Lutfia serta kepada Keluarga Besar dan kepada semua teman-teman yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat kepada penulis.

Almamater tercinta Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan  
Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h{ a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{ a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka



ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h  
(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	Kara>mah al- auliya>'
----------------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Zaka>h al-fit}ri
------------	------------------

### D. Vokal Pendek

َ	Fath}ah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Z ukira
ُ	D}ammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yaz\habu



### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A<
	جاهلية	Ditulis	Ja>hiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	a>
	تنسي	Ditulis	tansa>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i>
	كريم	Ditulis	Kari>m
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	u>
	فروض	Ditulis	Furu>d}

### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Baynakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qawl

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 'i'.

القرآن	Ditulis	al-Qur'a>n
القياس	Ditulis	al-Qiya>s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Sama>'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	z}awi> al-furu>d}
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

Assalamualakim, Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan juga syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan dalam hidup. Tak lupa shalawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi Nabi terakhir sebagai penyempurna agama dan juga sebagai tauladan bagi keluarganya, sahabatnya dan juga bagi umatnya.

Atas segala rahmat Allah yang diberikan dan juga beribu-ribu doa yang selalu di panjatkan oleh kedua orang tua, yang menjadikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Fenomena Kawin Paksa ( Nilariang ) ” Pada Masyarakat Suku Bugis Kuala Enok Indragiri Hilir Riau** “ sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentu saja dalam penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan banyak pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. H. Agung Danarta, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik(DPA) dan sekaligus pembimbing Skripsi ( DPS ) yang senantiasa memberikan saran dan arahan, meluangkan waktu dalam permasalahan akademik dan penulisan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hadis yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama penulis menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

6. Kedua orang tua Bapak Peprizal Latief Dan Ibu Nyai Zaenab tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan secara finansial dan juga kasih sayang yang tiada henti demi kesuksesan penulis.
7. Teman-teman dari Banteng Headquarters, Azzam, Ipang, Ridwan, Idham, Damek, Dafsul, Diki, Dapung, Arieq, Sarpadi, Faruq, Ghanyar, Kolot, Reza,
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hadis 2019 yang selalu memberikan bantuan selama penulis menempuh pendidikan
9. Seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu baik yang telah memberikan dukungannya

Penulis hanya bisa menyampaikan kata terimakasih yang sebesar-besarnya dan juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca.

Yogyakarta, 30 November 2023

Penyusun

Dandy Rizaldi  
19105050075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang fenomena perkawinan paksa di dalam masyarakat suku bugis, faktor apa saja yang melatar belakangi fenomena tersebut, serta dampak yang akan di timbulkan baik dalam rumah tangganya maupun lapisan lingkungan sosialnya. Dan juga bagaimana suku bugis yang ada di Kuala Enok Indragiri Hilir Riau ini bisa memahami hadis-hadis mengenai perkawinan paksa. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normative-empiris. Data penelitian di dapatkan melalui observasi dan proses wawancara kepada beberapa orang yang ada dalam masyarakat tersebut dan mengkajinya berupa informasi dari studi pustaka yang mendukung teori dalam penelitian ini sehingga bisa menciptakan penelitian yang baik.

Hasil dari penelitian yang di dapatkan bahwasannya, fenomena perkawinan paksa dalam masyarakat bugis Kuala Enok Indragiri Hilir Riau ini sudah terjadi dari zaman dahulu, banyak orang-orang terdahulu di nikahkan secara paksa di karenakan beberapa faktor yang berbeda-beda dari mereka. Mulai dari ketidak stabilannya kondisi ekonomi, desakan orang tua, faktor budaya adat bugis, dan lingkungan. Orang-orang zaman dahulu banyak menikahkan anak-anak mereka begitu saja di karena adanya faktor tadi dan minimnya ilmu pengetahuan yang belum bisa di akses atau di dapatkan dari mana pun, akan tetapi berbeda dengan keadaan zaman sekarang yang semakin canggih dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, oleh sebab itu fenomena kawin paksa ini semakin berkurang terjadi di karenakan sudah banyak dari mereka yang paham akan fenomena tersebut. Mereka sudah semakin paham jika apa saja dampaknya yang akan terjadi jika mereka masih melakukan pernikahan paksa ini kepada anaknya, baik dalam rumah tangganya maupun dalam lingkungan sosialnya. Masyarakat bugis Kuala Enok Indragiri Hilir Riau juga sedikit demi sedikit mulai memahami banyak hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang kawin paksa ini.

Kata Kunci : Kawin Paksa, Masyarakat bugis, Hak Ijbar, Wali Mujbir, Hadis perkawinan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	6
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	20
A. Latar Belakang Masalah.....	20
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	27
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	28
D. Kerangka teoritik.....	29
E. Metode Penelitian.....	36
F. Sistematika Penulisan.....	38
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KAWIN PAKSA DAN WALI MUJBIR</b> .....	40
A. Perkawinan dalam islam.....	40
B. Konsep perkawinan paksa .....	43
C. Konsep Wali Mujbir dalam islam.....	48
D. Review Studi Terdahulu.....	52

<b>BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT BUGIS INDRAGIRI HILIR KUALA ENOK.....</b>	<b>56</b>
A. Potret Daerah Kabupaten Kuala Enok Indragiri Hilir .....	56
B. Masuknya Suku Bugis di Kuala Enok Indragiri Hilir .....	57
C. Prosesi Perkawinan Masyarakat Bugis.....	63
<b>BAB IV PERKAWINAN PAKSA DALAM MASYARAKAT BUGIS INDRAGIRI HILIR KUALA ENOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>68</b>
A. Fenomena Perkawinan Paksa dalam Masyarakat Bugis Indragiri Hilir Kuala Enok.....	68
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Paksa dalam Masyarakat Bugis Kuala Enok .....	71
C. Dampak Perkawinan Paksa dalam Masyarakat Bugis Kuala Enok.....	76
D. Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Islam dan Hukum dan Hukum Positif .	78
D. Pemahaman Hadis Kawin Paksa Dalam Masyarakat Suku Bugis Kuala Enok Indragiri Hilir Riau .....	85
E. Hasil Wawancara.....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Rekomendasi .....	98



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejarah dengan terbentuknya masyarakat bermula dari adanya suatu hubungan personal antara manusia satu dengan kelompok manusia yang lainnya. Karena sejatinya, kita sebagai manusia tidak akan bisa lepas dari banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus di penuhi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan salah satunya adalah kebutuhan untuk memperoleh keturunan. Telah menjadi kodrat alam bahwasannya untuk bisa memenuhi kebutuhan ini harus dengan adanya penyatuan antara dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin tentunya untuk memperoleh kehidupan Bersama.

Bharuddin Lopa menjelaskan bahwasannya setiap manusia itu memiliki haknya untuk meneruskan keturunannya dengan jalan adanya pernikahan dan berkeluarga sebagai hak asasi bagi manusia yang telah di berikan oleh tuhan. Dan demikian aturan pernikahan dan berkeluarga harus tetap juga di atur oleh Lembaga yang berwenang agar untuk pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yang di artikan sebagai sebuah ikatan dan perjanjian antara suami istri yang mana mengharuskan masing-masing dari kedua pihak untuk memenuhi adanya

---

<sup>1</sup> Baharuddin Lopa, *AL-Qur'an & Hak Asasi Manusia*, ( Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1996 ), hlm. 65.

semua kewajiban dan haknya. Dalam hal ini merupakan cara yang telah Allah swt tetapkan sebagai jalan untuk makhluk-Nya untuk bisa memperoleh adanya keturunan dan memelihara hidupnya. Setelah masing-masing dari kedua pihak telah melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan<sup>2</sup>

Bagi umat islam perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan tentunya juga mempunyai tujuan dalam perkawinannya yang sakral juga, serta juga tidak lepas dari adanya ketentuan-ketentuan dari agama. Dan di dalam perkawinan juga sejatinya tidak hanya berjalan dalam satu tujuan dengan memuaskan nafsu semata, akan tetapi tujuan dalam pernikahan juga sebuah ketenangan, ketentraman hati dan adanya sikap mengayomi antara suami dan istri yang di dasari dengan cinta kasih yang begitu besar di kedua pihaknya. Di sisi lain juga, perkawinan juga bertujuan untuk melengkapi tali persaudaraan antara kedua keluarga yang berlandaskan pada etika dan estetika Islamiyah.

Ketika melihat posisi pernikahan ini sebagai suatu bagian yang sangat tinggi untuk menentukan apakah di dalam pernikahan itu bisa terjalin dan meraih anugrah dari Allah swt dalam hal berpasang-pasangan. Oleh karena itu di dalam islam sangat memperhatikan dalam persoalan ini. Dalam pandangan agama islam itu sendiri pernikahan di pandang suatu ikatan yang sangat suci dan agung sebagai sarana dalam menciptakan keturunan yang

---

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Alimudin, *Figh Munakahat 1* , ( Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999 ), hlm.9.

baik dan membangun peradaban yang baik juga. Oleh karena itu, islam sangat menghargai tinggi ikatan yang sangat suci ini dan menganggapnya sebagai suatu sarana untuk bisa banyak mewujudkan banyak tujuan yang mencakup segala aspek dalam kehidupan dunia dan kehidupan masa depan yang baik dan lebih bahagia<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercantum bahwasannya “ perkawinan ialah adanya suatu ikatan lahir batin anatar pihak pria dan pihak seorang wanita sebagai suami istri nantinya yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang baik dan bahagia dan kekal di hadapan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa di dalam undang-undang, perkawinan bisa terjadi di karenakan adanya pertemuan pihak laki-laki dan perempuan bukan antara dua orang laki-laki atau bukan juga dua orang perempuan. Di dalam UU No. Tahun 1974 juga tertera meentukan adanya prinsip dan asas mengenai sebuah perkawinan sesuai dengan perkembangnya zaman. Dan perkawinan bisa di katakana sah apabila di lakukan dengan mengikuti runtutan-runtutan dari hukum agama dan juga di sisi lain harus di cantumin menurut perundang-undangan yang berlaku. Sehingga nantinya bisa mendapatkan dan mewujudkan sebuah terjalannya pernikahan yang baik dan sehat, maka dari itu harus di lakukan

---

<sup>3</sup> Andi Nurfaumi Mattalatang, St Magfirah Nasir, *Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan Hidup: Suatu Kajian Tahlili terhadap Hdiits Nabi saw*, ( Tangerang Selatan: Pustaka Mazaya, 2021 ), hlm.2.

<sup>4</sup> Undang-undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan.

secara baik semuanya agar tidak terjadi perkawinan yang melibatkan di bawa umur.<sup>5</sup>

Perkenalan yang telah di jelaskan di atas adalah sebuah perkenalan yang telah di dasari dengan adanya norma agama yang di ikuti. Agama islam juga telah memberikan hak-hak yang sama terhadap perempuan ketika memilih pasangan hidup dan tidak memberikan kewenangan hak terhadap orang tua untuk mewajibkan anaknya bahkan memaksa untuk melakukan pelaksanaan pernikahan, agama islam hanya memberi sebuah arahan yang baik dan juga memberi nasihat-nasihat ketika anaknya mau memilih calon pasangan hidupnya.<sup>6</sup>

Pada era zaman yang modern ini kita masih banyak mendengar adanya fenomena perkawinan yang di dorong kemauan orang tua mereka sendiri atau yang banyak kita kenal sekarang dengan perkawinan secara paksa atau kawin paksa, yang di mana perkawinan ini tidak di dasari adanya niat dan kemauan melakukan perkawinan dari pihak laki-laki ataupun perempuannya, melainkan adanya dorongan dan tekanan yang kurang baik dari pihak orang tua dan pihak keluarganya. Ketika di lihat dari sisi hukum, perkawinan yang di lakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak laki-laki dan perempuan, maka dalam kasus ini sangat bertolak belakang dengan pasal 6 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwasannya ketika

---

<sup>5</sup> Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta:Bumi Aksara, 2002 ), hlm.,54.

<sup>6</sup> Samsidar, “ Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone” , *Supremasi*, XIV, 1 ( April, 2019 ), hlm.21-23

melakukan perkawinan hendaknya ada persetujuan dari kedua calon yang mau melakukan perkawinan.<sup>7</sup>

Dan mayoritas para ulama juga bersepakat bahwasannya, apabila ada perkawinan yang pelaksanaannya dilakukan secara dipaksa oleh orang tua atau keluarga, maka itu sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam<sup>8</sup>

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَصَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: (أَنْ تَسْكُتَ).

Artinya :

Di riwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : jika seseorang janda tidak boleh di nikahkan sebelum di mintai pendapatnya dan tidak boleh juga seorang gadis di nikahkan sebelum di mintai persetujuannya. Para sahabat bertanya, Ya Rasulaullah bagaimana bentuk persetujuan itu ? jawab beliau, yaitu dengan diamnya ( HR. Bukhori )<sup>9</sup>

Dan di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah dengan hak *ijbar* yaitu Ketika seorang ayah memberikan haknya untuk menikahkan anak gadisnya Bersama laki-laki pilihannya dengan mengikuti beberapa aturan yang sudah ditentukan. Akan tetapi, pada kenyataan praktek hak *ijbar* ini seringkali banyak melakukan kesalahan oleh wali *mujbir*; mereka kenyataannya banyak melewati atau mengabaikan hak-hak dari anak

<sup>7</sup> Sry Irmawati, “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan atas Paksaan Orang Tua di Kelurahan Bontoramba Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa “ ( Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016 ), hlm., 4, t.d.

<sup>8</sup> Is Abdurofiq, “ Praktek Kawin Paksa dan Penyebabnya “, ( Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016 ), hlm., 4, t.d.

<sup>9</sup> AL-Bukhori, *Shahih Bukhari*, ( t.t.: Daar Thuug an-Najah, 1422 H ), No. 5136, juz 7, h.17.

perempuannya. Bahkan lebih anehnya, bukan dari pihak orang tuanya aja yang melakukan pemaksaan terhadap anaknya, tetapi keluarga dan kerabat lain dari mereka juga ikut andil untuk mengikuti sikap memaksa dalam melakukan pernikahan tersebut.<sup>10</sup>

Dalam pengistilahan kawin paksa secara tekstual dari al-Qur'an dan hadits memang tidak di sebutkan secara eksplisit dan begitu juga di lihat dari literatur-literatur kitab fiqh, tetapi di lihat dari konsep perwalian di katakan bahwa mengenai hak *ijbar* atau wali *mujbir*: dari penjelasan inilah kemudian muncul paham tentang adanya perkawinan yang di lakukan secara paksa.

Di dalam UU No 12 Tahun 2022 Pasal 4 (1) di sebutkan bahwasannya, Ketika ada pemaksaan perkawinan yang di lakukan maka itu termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual. Dan di jelaskan juga pada Pasal 10 (2) yang berbunyi “ adanya yang termasuk ke kategori pemaksaan dalam perkawinan ialah perkawinan anak, pemaksaan perkawinan yang mengatas namakan praktik dari budaya atau pemaksaan perkawinan korban dengan motif pelaku pemerkosaan.<sup>11</sup>

Pada masyarakat bugis terdapat banyak sebagian orang tua mereka yang melakukan proses pernikahan pada anaknya tanpa memberikan hak kapa seorang anak mereka untuk bisa menolah atau menerima atas pilihan kedua orang tuanya, bahkan lebih kurang baiknya, Ketika anaknya berterus terang untuk mengungkapkan atau mencurahkan keinginannya untuk

---

<sup>10</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* ( Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender ) ( Yogyakarta : LKis,2001, Cet. Pertama ), hlm.,190.

<sup>11</sup> UU No. 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



memilih pasangannya sendiri itu bahkan tidak di perkenankan oleh kedua orang tuanya. Karena ketika orang tuanya sudah mempersiapkan calon untuk anaknya sedemikian rupa dan tidak memikirkan kesiapan terhadap anak untuk kedepannya, maka nasib yang sangat kurang baik yang harus di terima oleh seorang anak dengan pilihan kedua orang tuanya. Kabanyakan orang tua pada masyarakat suku bugis khususnya di daerah Kuala Enok Indragiri Hilir Riau, mereka dengan sangat tega untuk menikahkan anak gadisnya secara di paksa, di karenakan mereka sudah melihat latar belakang pihak laki-laknya yang sudah sangat mapan atau sangat berkecukupan dalam finansialnya, dan di sisi lain memang keluarga si pihak perempuan yang mempunyai latar perekonomian menengah kebawah. Oleh karena itu para orang tua mereka tidak segan-segan untuk menikahkan anak perempuannya secara paksa demi perekonomian keluarga perempuannya yang terjamin.

Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas, fenomena perkawinan secara paksa ini sangat menarik untuk di teliti dan juga mengandung eesensi permasalahan di kehidupan masyarakat Bugis di Kuala Enok Idragiri Hilir Riau. Oleh karena itu penulis mengambil judul untuk kasus ini

**“ FENOMENA KAWIN PAKSA ( NILARIANG ) PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS KUALA ENOK INDRAGIRI HILIR RIAU “ ( KAJIAN LIVING HADIS )**



## **B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dalam identifikasi masalah ini merupakan beberapa permasalahan yang berkorelasi dengan tema yang sedang penulis angkat, Adapun untuk ragam dari permasalahannya yang akan muncul dalam latar belakang seperti di atas, akan penulis paparkan beberapa di antaranya ialah :

- a. Faktor penyebab terjadinya perkawinan secara paksa
- b. Konsep hak *ijbar wali* dan *wali mujbir*
- c. Dampak praktek perkawinan paksa dalam kehidupan berumah tangga
- d. Dampak praktek perkawinan paksa terhadap perempuan dan anak

### **2. Pembatasan Masalah**

Agar mempermudah pembahasan penulisan skripsi yang sedang kita bahas ini, maka penulis akan melakukan pembatasan masalah untuk di bahas, sehingga dalam pembahasan skripsi ini lebih jelas dan terarah sesuai dengan apa yang di harapkan penulis. Penulis hanya membahas tentang apa saja faktor terjadinya perkawinan paksa dan juga mencantumkan beberapa hadits Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang perkawinan yang di paksa, dan juga melihat hukum berlaku di Indonesia serta dampak yang akan di timbulkan dari praktek perkawinan paksa dalam

kehidupan berumah tangga khususnya dalam masyarakat bugis di Kuala Enok Indragiri Hilir Riau.

### 3. Perumusan Masalah

- a. Apa saja yang melatar belakangi penyebab terjadinya perkawinan yang di lakukan secara paksa ?
- b. Bagaimana dampak praktek perkawinan paksa dalam kehidupan berumah tangga dan juga pada sosial pada masyarakat bugis di Kula Enok Indragiri Hilir Riau ?
- c. Bagaimana masyarakat bugis di Kuala Enok Indragiri Hilir Riau memahami hadis-hadis tentang kawin paksa ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui apa saja yang melatar belakangi terhadap perkawinan yang di lakukan secara paksa.
- b. Mengetahui dampak dari perkawinan paksa dalam kehidupan berumah tangga maupun dari segi kehidupan sosial.
- c. Mengetahui bagaimana penjelasan dari sabda dari Nabi Muhammad SAW dari sabda-sabdanya.

### 2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis, di harapkan dari penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan yang baru atau kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

- b. Manfaat Praktis, dari penelitian ini semoga bisa menghasilkan dan memberikan kontribusi dari segi pemikiran dan menjadi ilmu yang bisa menjadi masukan kepada masyarakat setempat dalam memahami hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

#### D. Kerangka teoritik

##### 1. Apa itu Living Hadis

Jika kita lihat ke belakang, living hadis ini sebenarnya sudah di populerkan oleh seseorang yang bernama Barbara Metcalf di dalam artikelnya, “ Living Hadith in Tablighi jamaah “. <sup>12</sup> Dan apabila kita telusuri lebih lanjut lagi, term aini pada dasarnya ialah keberlanjutan dari istilah *living sunnah*,<sup>13</sup> Jadi pada dasarnya hal ini bukanlah menjadi sesuatu hal yang baru. Hanya sisi dalam pembaruannya ialah pada frasa kata yang di gunakan.

Secara lebih eksipit dan detailnya, pada awal kemunculan terma living hadis ini di bagi dalam empat bagian, di antaranya ialah

- a. Sebagaimana yang telah di jelaskan, living hadis ini merupakan satu terminology yang timbul pada era sekarang. Dalam

---

<sup>12</sup> Barbara D. Metcalf, “Living hadith in the tablighi jamaat” The Journal Of Asian Studies, Vol. 52, No. 3 (Aug., 1993 ). Melalui artikel ini Barbara mengeksplorasi Gerakan jamaah Tabligh ( JT ) dan mendeskripsikan mereka sebagai orang-orang yang hidup dengan hadis. Mereka berdakwah dengan bekal buku semisal kitab “ fadail a’ mal, “ dan “ hikayah al- sahabah”. Di dalamnya metcalf mengeksplorasi bagaimana hadis di pergunakan oleh pengikut JT sebagai satu mekanisme kritik budaya dan realitas.

<sup>13</sup> Kajian mengenai living sunnah di ulas secara mendalam oleh Suryadi, artikelnya “ Dari Living Sunnah ke Living Hadis “, (Yogyakarta: TH Press bekerjasama dengan Penerbit Teras, 2007), hlm. 89-104.

sejarahnya ia telah eksis, seperti tradisi madinah, dan kemudian ia berubah menjadi living sunnah, dan ketika sunnah itu di verbalisasikan barulah menjadi living hadis.<sup>14</sup>

- b. Awalnya, kajian hadis ini bertumpu dengan teks, baik dengan sanad ataupun dengan matannya juga. Lalu pada kemudian hari, kajian hadis bertolak dari praktik ( konteks ) berfokus dalam praktik di masyarakat yang di sandingkan dengan teks hadis.

Oleh sebab itu, bisa kita simpulkan jika terdapat sebuah pertanyaan tentang perbedaan antara ma'anil hadis, fahmil hadis dengan living hadis? Perbedaannya ialah pada sebuah teks dan praktik. Jika ma'anil hadis / fahmil hadis itu lebih bertumpu pada teks, sedangkan living hadis merupakan praktik yang terjadi di dalam masyarakat.

Dalam kajian ma'anil hadis dan fahmil hadis merupakan kajian yang bertumpu terhadap matan dan sanad, maka living hadis lebih berfokus kepada bagaimana sebuah pemahaman di dalam masyarakat terhadap adanya matan dan sanad itu.

- a. Di dalam kajian-kajian matan dan sanad hadis, teks hadisnya harus mempunyai standar kualitas hadis, seperti shahih, hasan, da'if, maudu'. Dan itu tentu saja menjadi

---

<sup>14</sup> Saya tidak ingin kembali kepada perdebatan dari hadis ke sunnah seperti yang telah di diskusikan dalam buku Sahiron Syansuddin (Ed), Islam Tradisi dan Perdebatan, (Yogyakarta: UIN SUKA PRESS bekerjasama dengan Bina Mulia, 2012).

perbedaan dalam kajian living hadis, adanya sebuah praktik yang bertumpu pada hadis yang tidak lagi mempermasalahkan ke shahihannya, apakah ia shahih, hasan, da'if maudu, yang terpenting ia merupakan hadis dan bukan hadis maudu'. Sehingga di dalam kaidah kebenaran sanad dan matannya tidak lagi menjadi titik tekan dalam kajiannya.<sup>15</sup>

- b. Akan bisa membuka ranah yang baru dalam kajian living hadis. Yang mana kajian-kajian hadis ini banyak mengalami kebekuan, terlebih lagi pada tahun 2000 an kajian sanad hadis ini sudah mencapai pada titik jenuhnya.

Oleh sebab itu, dalam tulisan ini penulis akan meneliti dan berfokus terhadap salah satu sebuah fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, mencari tau kenapa fonomena yang akan di teliti ini bisa berkembang dari zaman dulu hingga pada zaman modern seperti sekarang ini, dan juga tidak lupa menyandingkan salah satu teks hadis dari nabi Muhammad saw dengan fenomena yang sedang di teliti ini. Dan juga ingin mengetahui latar belakang apa saja yang menjadi faktor terjadi sebuah fenomena ini dan dampaknya pada kehidupan orang yang mengalami hal tersebut.

---

<sup>15</sup> Kendatipun demikian, pada setiap penelitian mereka, saya selalu meminta kepada mahasiswa agar melakukan takhrij dengan menggunakan software, misalnya, dengan software jawami' kalim, yang kemudian hasil takhrij itu di letakkan di footnote hadis yang di bahas

Dan tentunya juga tidak akan lengkap apabila penelitian di lakukan begitu saja, maka di dalam penelitian ini penulis akan memberikan beberapa teori dalam living hadis yang akan menjadi titik temu antara fenomena apa yang sedang di teliti dengan teori apa yang akan di pakai dalam penelitian penulis. Dan di bawah ini beberapa penjelasan teori living hadis yang menjadi sebuah landasan dalam penelitian penulis, di antaranya ialah :

#### **A. Teori Fenomenologi**

Fenomenologi ini pada awalnya adalah salah satu ilmu disiplin di dalam ilmu filsafat. Edmund Husserl ( 1859-1938 ) ialah orang yang menjadi penggegas dari adanya teori ini. Di ambil dari bahasa Yunani ( *phenomenon* ) yang bermakna segala sesuatu yang tampak, sesuatu yang terlihat. Maka dari itu, dalam hal ini peneliti mendeskripsikan tentang pemaknaan yang umum dari beberapa individu terhadap berbagai banyaknya pengalaman yang ada di hidup mereka tentang sebuah fenomena.<sup>16</sup>

Menurut Cresswell, tujuan yang utama dari fenomenologi ini adalah untuk bisa mereduksi sebuah pengalaman-pengalaman individu terhadap sebuah fenomena. Dan nantinya sang peneliti akan mengumpulkan beberapa data dari setiap individu-individu yang mana sudah mengalami fenomena tersebut, dan juga bisa mengembangkan deskripsi gabungan

---

<sup>16</sup> Cresswell, Peneliti Kualitatif, Memilih dia antara 5 Pendekatan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

terhadap esensi tersebut yang mencakup mengenai “ apa “ yang mereka alami dan “ bagaimana “ mereka mengalaminya.

## B. Teori Naratif

Creswell mengutip dari Czarniawska bahwasannya teori naratif merupakan salah satu tipe desain dari kualitatif yang spesifik, yang mana dalam narasinya di pahami dengan sebuah teks yang sudah di tuturkan atau di tuliskan dan di dalam nya menceritakan adanya sebuah fenomena / peristiwa yang terhubung secara kronologis.<sup>17</sup> Dan dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwasannya yang di namakan riset naratif ialah sebuah riset bersifat narasi ( deskripsi, paparan ) yang telah di omongkan, di ceritakan. Di tuturkan secara berurutan.

Narasi ini juga berisi tentang sebuah peristiwa yang terjadi atau adanya rangkaian peristiwa yang saling berhubungan. Riset ini pada dasarnya memiliki beberapa bentuk, menggunakan beberapa praktek analitis juga, dan berakar dengan beberapa ragam di siplin sosial humaniora.<sup>18</sup>

Riset naratif ini berawal dari pengalaman-pengalaman yang telah di jelaskan dalam cerita-cerita dari setiap individunya. Riset naratif mencakup, pertama, sebuah narasi dari pengalaman dari orang lain ( biografi ), kedua, pengalaman yang sudah di tulis sendiri oleh subjek penelitian ( autobiografi

---

<sup>17</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 96. Dalam buku ini juga di sebutkan prosedur dalam melakukan penelitian fenomenologi.

<sup>18</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, hlm. 96.



), ketiga, adanya rekaman Sejarah yang murni tentang kehidupan seseorang ( Sejarah kehidupan ), keempat, Sejarah kehidupan yang di hasilkan dari ingatan peneliti ( Sejarah tutur ).

## 2. Konsep Perkawinan Paksa Dalam Masyarakat Bugis Indragiri Hilir

Perkawinan paksa ini di lakukan dengan alasan dengan semata-mata untuk menjaga hubungan kekerabatan dan menguatkan tali persaudaraan. Contohnya dalam kasus yang di alami oleh Wati dari warga Kuala Enok yang di nikahkan dengan pilihan orang tuanya. Menurut penuturan kerabat dekatnya, Wati di jodohkan dengan sepupu dari ayahnya. Yaitu dengan alasan agar mempererat tali persaudaraan dan kekerabatan.<sup>19</sup>

Menurut Syarifuddin, di dalam perspektif agama islam ada yang di kenal dengan *Wali Mujbir* yang mana selalu memperlihatkan adanya fenomena perkawinan paksa ini dalam masyarakat. Jika di lihat dari sisi positifnya banyak juga pernikahan yang terjadi di masa lalu dengan di dasari adanya paksaan itu jauh terlihat lebih langgeng di bandingkan dengan pernikahan di zaman sekarang yang di dasarkan dengan rasa suka. Di sisi lain jika di tinjau dari pandangan adat masyarakat bugis, masih banyak juga fenomena perkawinan paksa dengan sebuah alasan yaitu menjaga kesetaraan kebangsawanan. Dan konsep adanya kehadiran wali mujbir ini, sebagai masyarakat suku bugis menjadikan standar oleh adat bahwasannya setiap orang tua dari mereka mempunyai hak untuk memilih atau mencari

---

<sup>19</sup> Zaenab, Tokoh Masyarakat, Interview Pribadi, Kuala Enok, 19 Juni 2023

pasangan untuk anak mereka, sebagai bentuk upaya untuk menjaga kualitas keturunannya nanti.<sup>20</sup>

Perkawinan yang di lakukan dengan adanya dorongan memaksa tidak menutup kemungkinan akan berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Hal ini selaras dengan napa yang di katakana oleh Syarifuddin, sebagian besar perkawinan yang terjadi di masa lampau yang di dasari dengan keterpaksaan pada realitanya masih terlihat langgeng hingga sekarang.<sup>21</sup> Di sisi lain, tidak sedikit juga yang berdampak pada ketidakharmonisan bahkan sampai kasus perceraian. Hal ini di karenakan di dalam sebuah perkawinannya yang tidak di dasarkan atas cinta kasih yang besar, melainkan atas dorongan perkawinan yang di lakukan secara terpaksa.

Agama islam memberikan tempat antara hak wali yang mau menikahkan anak perempuannya serta juga hak kebebasan dalam memilih pasangan dalam hidupnya. Dan islam juga sangat melarang apabila ada seorang wali menikahkan anaknya secara paksa dengan seorang laki-laki yang tidak di sukai anak perempuannya. Dan agama islam juga melarang apabila ada wali yang menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak setara dan pihak perempuannya juga menolak, yang mana bisa berdampak ketidak harmonisnya rumah tangga. Begitu juga sebaliknya,

---

<sup>20</sup> Syarifuddin, Pemerintah Setempat, Interview Pribadi, Kuala Enok, 25 Juni 2023.

<sup>21</sup> Syarifuddin Aziz, Pemerintah Setempat, Interview Pribadi, Kuala Enok, 25 Juni 2023

tidak boleh sedikit pun para orang tua melarang seorang perempuan untuk memilih laki-laki yang setara dan di sukai oleh perempuannya.<sup>22</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Ketika membahas masalah-masalah di dalam tulisan ini, sangat di perlukan dengan adanya suatu metode perolehan data yang di dapat dengan baik, jelas dan benar. Adapun untuk metode penulis gunakan ialah :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif dan juga cenderung menggunakan analiis dengan pendekatan induktif. Pada penelitian ini menekankan pada suatu makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, dan juga ada lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-harinya.<sup>23</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris, yang di mana pada dasarnya suatu penggabungan antara pendekatan hukum yang sifatnya normative dan menambahkan berbagai unsur-unsir empiris. Pendekatan empiris ini mengenai implementasi

---

<sup>22</sup> Andi Nurfahmi Mattalattang, St Maghfirah Nasir, Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan Hidup: Suatu Kajian Tahlili terhadap Hadis Nabi saw, (Tangerang Selatan: Pustaka Mazaya, 2021), hlm.

<sup>23</sup> Dr. Rukin, M.Si, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019, Cet. Pertama ), hlm.6.

ketentuan hukum normative ( undang-undang ) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat.

### **3. Data Penelitian**

- a. Primer, data yang di peroleh dari hasil wawancara langsung deng 1 orang tokoh masyarakat, dan 2 orang pelaku perkawinan paksa. Dalam penelitian ini menggunakan pokok-pokok permasalahan sebagai pedoman yntuk mewawancara.
- b. Sekunder, untuk menjadi data pendukung yang di mana dapat memperkuat dari data primer. Data ini di kumpulkan lewat studi dengan membaca dan mempelajari dari buku-buku maupun beberapa referensi lain, yang berkaitan tentang permasalahan dalam skripsi ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara, yaitu proses di mana adanya komunikasi atau interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalului komunikasi secara langsung tentang adanya suatu objek kajian yang sedang teliti dan telah di rancang sebelumnya. Dan dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 1 orang tokoh masyarakat dan 2 orang pelaku perkawinan paksa.
- b. Observarsi, merupakan salah satu teknik yang di gunakan untuk mengetahui lebih dalam dan pengamatan, pencatatan mengenai suatu objek dengan fenomena yang sedang di observarsi. Dengan di gunakannya metode dalam penulisan

skripsi ini, maka di harapkan dapat memberikan suatu gambaran yang sistematis dan akurat terhadap data-data yang telah terjadi di lapangan mengenai fenomena perkawinan paksa dalam masyarakat Bugis di Kuala Enok Indragiri Hilir Riau.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan di dalam setiap bab nya memiliki sub bab yang menjadi penjelasan atas masing-masing bab tersebut. Skripsi ini di akhiri dengan daftar Pustaka yang menjadi sebuah rujukan penulis dalam penulisan skripsi ini. Antara lain uraian pada setiap bab nya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan bab yang berisi pada pendahuluan dan di jelaskan dalam beberapa sub-bab di antaranya, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, mengkaji sebuah tinjauan umum tentang kawin paksa dan wali mujbir. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang perkawinan dalam pandangan agama islam yang di mana meliputi pengertian dan dasar hukum perkawinan, di sub-bab pada berikutnya menjelaskan tentang adanya konsep perkawinan paksa dan konsep wali

mujbir dalam islam, dan pada sub bab terakhirnya membahas review studi terdahulu.

Bab Ketiga, merupakan adanya gambaran umum masyarakat Bugis di Kuala Enok Indragiri Hilir. Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai deskripsi daerah Kuala Enok dan kondisi dari segi sosiologisnya pada masyarakat Bugis Kuala Enok, dan di sisi lain juga memuat tentang pandangan masyarakat Bugis Kuala Enok terhadap bagaimana adanya korelasi antara Adat Istiadat dan Agama serta bagaimana juga prosesi perkawinan dalam masyarakat bugis Kuala enok.

Bab Keempat, memaparkan tentang hasil dari penelitian yang telah di kaji oleh penulis, meliputi adanya faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa dalam masyarakat bugis Kuala Enok serta adanya dampak dari hasil perkawinan paksa ini dalam perspektif hukum agama islam dan hukum yang ada di Indonesia.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir pada penelitian yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah di jelaskan dalam beberapa bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan yakni:

1. Fenomena kawin paksa ini ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya dalam fenomena ini, di mulai dari ekonomi, budaya, orang tua, dan lingkungan. Faktor-faktor inilah yang mendasari adanya sebuah pernikahan yang di dorong untuk seseorang menikah secara di paksa.
2. Dampak yang di dihasilkan dari fenoemna kawin paksa ini khususnya pada Masyarakat bugis di Kuala Enok Indragiri Hilir Riau, jika peneliti melihat fakta lapangan pada oaring-orang terdahulu yang mana kebanyakan dari mereka ada beberapa yang dulunya juga di nikahkan secara paksa oleh orang tuanya. Tetapi hingga sekarang beberapa dari orang-orang tersebut bisa langgeng hingga sekarang, walaupun ada beberapa juga yang tidak langgeng dan berujung pada perceraian. Orang-orang yang langgeng ini tampak cukup bahagia dan selalu menyesuaikan hari demi harinya, sedangkan yang tidak langgeng ini banyak terjadi keributan dalam rumah tangganya hingga saling beradu fisik di dalam rumah tangga mereka. Oleh sebab itu dampak kawin paksa ini bisa kita simpulkan bahwasannya kawin paksa tidak selalu berujung pada negatif dan tidak juga



berujung positif di dalamnya, jadi tergantung dari orang yang menjalankan hal tersebut dan penyesuaian mereka dalam pernikahan paksa ini.

3. Sebenarnya Masyarakat bugis kuala enok ini pasti sudah saling mengetahui tentang tidak bolehnya melakukan pernikahan secara paksa, tetapi mereka melakukan hal tersebut mau atau tidak mau harus melakukan pernikahan tersebut di karenakan Kembali lagi tadi kepada faktornya mulai dari ekonomi, orang tua, adat dan budaya dan lain-lain. Jadi itu yang menjadi dorongan yang cukup kuat buat mereka dan hal ini pastinya bermula dari leluhur mereka yang melahirkan fenomena seperti ini dan zaman dahulu juga ilmu pengetahuan itu masih minim untuk di akses dan di pahami dari kalangan orang-orang terdahulu. Hingga sampai pada zaman modern seperti sekarang semua sesuatu lebih mudah di akses dan mudah di pahami oleh orang-orang sekarang, termasuk juga dengan fenomena kawin paksa ini dari agama islam lewat hadis-hadisnya. Fenomena kawin paksa ini sudah berkurang terjadi dengan seiring berjalannya waktu di dalam Masyarakat Bugis Kuala Enok Indragiri Hilir Riau ini, karena ya sudah banyak dari Masyarakat ini lebih memahami apa dampak jika di lakukan kawin paksa ini dan akan lebih baik menciptakan pernikahan yang lebih baik.

## **B. Rekomendasi**

1. Agar bisa terciptanya tujuan perkawinan yang baik, maka hendaknya untuk para tokoh-tokoh agama ataupun masyarakat yang memiliki kapasitas dalam hal ini yang mana bisa memberikan pemahaman yang lebih tentang pemahaman konsep ijbar yang pastinya harus sesuai dengan ajaran agama islam, untuk menjauhkan fenomena kawin paksa ini.
2. Para tokoh agama dan rentetan ormas islam sudah seharusnya ikut andil yang besar dalam memberikan pemahaman kepada semua elemen masyarakat, khususnya pada masyarakat bugis yang masih banyak para orang tuanya masih mengedepankan kesetaraan status sosial dalam memilih jodoh untuk anaknya.
3. Dan sebaiknya untuk para orang tua khususnya untuk masyarakat suku bugis dalam hal ini, agar bisa dapat memahami lebih dalam bahwasannya, perkawinan yang di dorong secara paksa sebagian besar akan berpotensi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dan juga bisa sampai ke kasus perceraian. Serta juga ketika memilih sosok laki-laki untuk menjadi pendamping hidup untuk anaknya nanti, dalam pemilihannya hak anak lah yang besar dalam menentukan pasangan dalam hidupnya, agar bisa mendapatkan tujuan perkawinan yang sesungguhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, Slamet dan Alimudin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV . Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Abd. Kadir. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis Publishing, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Asmawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Bunyamin, H. Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Makassar, 2006.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan dan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Heryanto, Tri dan Puput Setyaningsih. *Atlas Tematik dan Profil Kabupaten Indragiri Hilir*. Klaten: PT. Intan Pariwara, 2019.
- Lamallongeng, Asmat Riady. *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone*. Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2007.
- Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*. Tangsel: Gaung Persada Press, 2016.
- Lopa, Bahruddin. *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Mahmud, A. *Hasan Silasa: Kumpulan Petuah Bugis Makassar*. Bakti Centra Baru, n.d.

Mattalattang, Andi Nurfaahmi dan St. Maghfirah Nasir. *Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan Hidup: Suatu Kajian Tahlili terhadap Hadis Nabi saw.* Tangerang Selatan: Pustaka Mayaza, 2021.

Muhammad, Ali. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern.* Jakarta: Pustaka Amani, 2006.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender).* Yogyakarta: LKis, 2001.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Nurnaga, Andi. *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis.* Makassar: CV. Telaga Zamzam, 2002.

Ramulyo, Moch. Idris. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif.* Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019.

Sewang, Ahmad. *Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI sampai Abad XVII.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

Usman, Muhammad Rif'at. *Fikih Khibah dan Nikah.* Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Hukum Keluarga Dalam Islam.* Palu: YAMIBA, 2013.

## JURNAL

Bakar, Abu. "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)." *Jurnal al-Ahkam* V (2019): 82-98.

Hamid, Abdul. "Perceraian Sebab Kawin Paksa (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)." *Jurnal Asy-Syari'ah* III (2017): 29-49.

Hamzah. "Intropeksi Konsep Walimah Perkainan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone." *Jurnal Al-Bayyinah* III (2019): 77-92.

- Ihsan, Muhammad. "Kawin Paksa Perspektif gender (studi terhadap hak memilih calon suami oleh perempuan)." *Jurnal Saree I* (2019): 53-69.
- Latif, Syarifuddin. "Meretas Hubungan Mayoritas-Minoritas dalam Perspektif Nilai Bugis." *Jurnal Al-Ulum XII* (Juni 2012): 97-116.
- Marzuki, Siti Nikmah. "Problematika Perceraian Masyarakat Bugis Bone Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Qalam XXII* (2016): 337-345.
- Mohsi. "Analisis Perkawinan Paksa sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Al-Adalah V* (2020): 1-10.
- Said, Ali. "Studi Perbandingan tentang Kafa'ah dalam Hukum Islam dan Budaya Bugis Bone." *Jurnal al-Risalah II* (2016): 118-138.
- Samsidar. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamukurung Kabupaten Bone." *Jurnal Supremasi XIV* (2019): 21-31.
- Suhra, Sarifa. "Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Budaya Masyarakat Bugis Bone." *Jurnal Darussalam XI* (September 2019): 222-241.
- Wekke, Ismail Suardi. "Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis." *Jurnal Thaqaafiyat III* (2013): 308-335.

## SKRIPSI

- Abdurofiq, Is. "Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya." Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Avita, Nur. "Mahar dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kbupaten Bone)." Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Irnawati, Sry. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan atas Paksaan Orang Tua di Kelurahan Bontoramba Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa." Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.

## **INTERVIEW**

Interview Pribadi dengan Syarifuddin aziz,S.Ag., Pemerintah Setempat, 25 Juni 2023

Interview Pribadi dengan Sri Jubaedah, Pelaku Kawin Paksa, 19 Juni 2023

Interview Pribadi dengan Leha Juleha, Pelaku Kawin paksa, 19 Juni 2023

Interview Pribadi dengan Moh Arif, Tokoh Masyarakat, 23 Juni 2023

Interview Pribadi dengan Wati, Pelaku Kawin Paksa, 19 Juni 2023

Interview Pribadi dengan Andi Rahma, Tokoh Masyarakat, 27 Juni 2023

